



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 665 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR  
188.45/77 /KPTS/408.21/2015 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN**

Menimbang : a. bahwa sehubungan Joko Susetyo jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/77/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 393/KPTS/408.21/2015 selain tugas pokoknya ditunjuk sebagai anggota tim telah alih tugas/mutasi, maka perlu ditunjuk penggantinya ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/77/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;  
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Sumber-Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/77/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/393/KPTS/408.21/2015

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,  
KESATU :

Ketentuan pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/77/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/393/KPTS/408.21/2015, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran II nomor urut 4 kolom 3 huruf c Joko Susetyo diubah dan ditulis Didik Darmawan, S.STP

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 31 - 8 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Pacitan
  4. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan;

5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum  
Setda Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan  
Setda Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan:
9. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.